



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.976, 2017

BNN. Manajemen Risiko.

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa suatu pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional diperlukan penerapan Manajemen Risiko guna menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1285);
7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 912) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 395);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Inspektorat Utama adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional.
3. Pegawai pada Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disebut pegawai BNN, terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan.
4. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian.
5. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan dan reviu.
6. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi pemilik peta strategi yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko.

7. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah bagian dari suatu unit organisasi pada BNN yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu organisasi yang membebani dana APBN.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Tujuan Manajemen Risiko di Lingkungan BNN untuk:

- a. meningkatkan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja;
- b. mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
- c. memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan;
- d. meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi;
- e. meningkatkan kepatuhan kepada regulasi;
- f. meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan; dan
- g. meningkatkan ketahanan organisasi.

Pasal 3

Manfaat Manajemen Risiko di Lingkungan BNN untuk:

- a. mengurangi kejutan;
- b. meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang organisasi;
- c. meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja;
- d. meningkatnya hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan;
- e. meningkatnya kualitas pengambilan keputusan;
- f. meningkatnya reputasi organisasi;
- g. meningkatnya rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai; dan
- h. meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola organisasi.

Pasal 4

Prinsip penerapan Manajemen Risiko terdiri atas:

- a. berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah;
- b. terintegrasi dengan proses organisasi keseluruhan;
- c. bagian dari pengambilan keputusan;
- d. mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
- e. sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
- f. didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
- g. disesuaikan dengan keadaan organisasi;
- h. memperhatikan faktor manusia dan budaya;
- i. transparan dan inklusif;
- j. dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan; dan
- k. perbaikan terus menerus.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bagian Kesatu

Wujud Penerapan Manajemen Risiko

Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan dan pegawai di Lingkungan BNN harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran.
- (2) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan
 - b. penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.

Bagian Kedua

Struktur Manajemen Risiko

Pasal 6

Pelaksanaan Manajemen Risiko dilakukan oleh struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a yang terdiri atas:

- a. Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya;
- b. UPR; dan
- c. Inspektorat Utama.

Pasal 7

Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berwenang menetapkan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan Manajemen Risiko di tingkat Pimpinan Tinggi Madya.

Pasal 8

- (1) Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari :
 - a. Kepala BNN selaku Pembina;
 - b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya selaku Ketua;
 - c. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berada di bawah Pimpinan Tinggi Madya yang bersangkutan selaku Anggota; dan
 - d. Sekretariat Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu menetapkan kebijakan manajemen risiko sesuai lingkup tugasnya dengan mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BNN dan melaksanakan kegiatan Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya dibantu oleh Sekretariat Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya.
- (4) Sekretariat Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya ditunjuk oleh Pimpinan Tinggi Madya yang bersangkutan dengan Surat Keputusan.
- (5) Tugas dan tanggungjawab Sekretariat Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu memfasilitasi dan mengorganisasikan

pelaksanaan Proses Manajemen Risiko di Pimpinan Tinggi Madya.

- (6) Sekretariat Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya bertanggung jawab kepada Pimpinan Tinggi Madya yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Pimpinan Tinggi Pratama yang terdiri dari pemilik risiko, koordinator manajemen risiko dan administrator manajemen risiko.
- (2) UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkatan struktur sebagai berikut:
- pemilik Risiko, meliputi pimpinan satker masing-masing untuk tingkat UPR, yang bertanggung jawab terhadap seluruh Manajemen Risiko sesuai lingkup tugasnya;
 - koordinator Manajemen Risiko, meliputi seluruh pejabat satu level dibawah pemilik Risiko, yang bertanggung jawab membantu pemilik Risiko dalam melaksanakan Manajemen Risiko sesuai lingkup tugasnya; dan
 - administrator Manajemen Risiko adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko yang bertugas menatausahakan proses hasil identifikasi, analisis, evaluasi, mitigasi dan pelaporan risiko.
- (3) Tugas dan tanggung jawab pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- menetapkan profil risiko satker dan rencana penanganannya;
 - melaporkan pengelolaan risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya; dan
 - melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko satker.

Pasal 10

- (1) Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c bertanggung jawab melaksanakan pengawasan dan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Inspektorat Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR;
 - b. melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR; dan
 - c. memantau tindak lanjut hasil reviu dan/atau audit manajemen risiko.

Bagian Ketiga Proses Manajemen Risiko

Pasal 11

- (1) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas tahapan sebagai berikut:
 - a. komunikasi dan konsultasi;
 - b. penetapan konteks;
 - c. penilaian Risiko yang meliputi identifikasi Risiko, analisis Risiko, dan evaluasi Risiko;
 - d. penanganan Risiko; dan
 - e. pemantauan dan reviu.
- (2) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh setiap UPR.
- (3) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan dan mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, termasuk pelaksanaan sistem pengendalian internal; menyatu

dalam budaya organisasi; dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Pasal 12

Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Narkotika Nasional tercantum dalam Lampiran yang bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 13

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 10 Juli 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2017

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL

PEDOMAN PENERAPAN

MANAJEMEN RISIKO

DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan Penilaian Risiko. Selain itu dijelaskan pula pada Pasal 14 ayat (3) bahwa untuk mencapai tujuan instansi pemerintah pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten, strategi manajemen terintegrasi, dan rencana penilaian risiko.

Risiko merupakan bagian dari kehidupan kerja individual maupun organisasi. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian terjadi karena kurang atau tidak tersedianya cukup informasi tentang apa yang akan terjadi. Sesuatu yang tidak pasti (*uncertain*) dapat berakibat menguntungkan atau merugikan. Menurut Wideman, ketidakpastian yang menimbulkan kemungkinan menguntungkan dikenal dengan istilah peluang (*opportunity*), sedangkan ketidakpastian yang menimbulkan akibat yang merugikan disebut dengan istilah Risiko (*risk*). Risiko dapat menyebabkan kerugian jika risiko-risiko tersebut tidak diantisipasi dari awal.

Dalam beberapa tahun terakhir, Manajemen Risiko menjadi trend utama baik dalam perbincangan, praktik, maupun pelatihan kerja. Hal ini secara konkret menunjukkan pentingnya Manajemen Risiko dalam bisnis pada masa kini. Peran dari Manajemen Risiko diharapkan dapat

mengantisipasi lingkungan cepat berubah, mengembangkan *corporate governance*, mengoptimalkan *strategic management*, mengamankan sumber daya dan aset yang dimiliki organisasi, dan mengurangi *reactive decision making* dari manajemen puncak.

Sejalan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan lembaga pemerintah yang baik dan mengarah pada mekanisme birokrasi pemerintahan yang bersih di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, maka diperlukan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dalam rangka kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan pemerintahan di unit kerja masing-masing.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman penerapan Manajemen Risiko ini dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengembangan kebijakan, struktur dan fungsi Manajemen Risiko, serta sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BNN.

2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan agar penerapan Manajemen Risiko dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup.

Pedoman penerapan Manajemen Risiko mencakup seluruh proses Manajemen Risiko yang meliputi Komunikasi dan Konsultasi, Penetapan Konteks, Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko), Penanganan Risiko, Pemantauan dan Reviu.

D. Pengertian

1. Identifikasi Risiko adalah proses menentukan apa yang dapat terjadi, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
2. Evaluasi Risiko adalah proses yang digunakan untuk menentukan Manajemen Risiko dengan membandingkan tingkat risiko terhadap standar yang telah ditentukan, target tingkat risiko dan kriteria lainnya.

3. Analisis Risiko adalah sebuah sistematika yang menggunakan informasi yang didapat untuk menentukan seberapa sering kejadian tertentu dapat terjadi dan besarnya konsekuensi tersebut.
4. Penilaian Risiko adalah penilaian suatu risiko dengan membandingkan terhadap tingkat/kriteria risiko yang telah ditetapkan.
5. Kriteria Risiko adalah ukuran standar seberapa besar dampak/konsekuensi yang mungkin akan terjadi dan seberapa besar kemungkinan risiko akan terjadi.
6. Komunikasi dan Konsultasi adalah proses untuk mendapatkan dan menyebarkan informasi sehingga terdapat kesamaan persepsi pada seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
7. Pemantauan dan Reviu adalah penilaian berkelanjutan atas seluruh tahapan dari proses Manajemen Risiko.
8. Penetapan Konteks adalah tahap penentuan parameter internal dan eksternal, lingkup kerja dan kriteria risiko.
9. Pengendalian Risiko adalah bagian dari Manajemen Risiko yang melibatkan penerapan kebijakan, standar, prosedur perubahan fisik untuk menghilangkan atau mengurangi risiko yang kurang baik.
10. Mitigasi adalah kegiatan pengendalian yang dimaksudkan untuk mengurangi dampak dari suatu kerugian yang mungkin terjadi.
11. Selera Risiko adalah sejumlah risiko dalam organisasi yang akan diterima dalam rangka pencapaian misi atau visi.

BAB II
TUJUAN, MANFAAT DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

A. Tujuan Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BNN bertujuan untuk:

1. Meningkatkan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja Penerapan Manajemen Risiko yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai kepada organisasi bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Dengan Manajemen Risiko, semua potensi masalah yang berkemungkinan menghambat pencapaian tujuan organisasi dapat terkelola dengan baik melalui langkah mitigasi Risiko yang dirancang dan dijalankan dengan efektif. Penerapan Manajemen Risiko yang komprehensif akan mendorong organisasi dalam meningkatkan kinerjanya.
2. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif
Dengan penerapan Manajemen Risiko, manajemen dituntut untuk berpikir secara antisipatif guna menciptakan langkah mitigasi Risiko yang efektif dalam rangka mengamankan pencapaian tujuan organisasi. Manajemen dituntut untuk tidak berpikir reaktif dengan menanggulangi Risiko yang sudah muncul dan menjadi masalah.
3. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan
Upaya pengelolaan Risiko yang efektif akan memberikan informasi dan data dukung yang akurat bagi manajemen dalam pengambilan setiap keputusan. Manajemen memiliki dasar yang kuat dan proyeksi masa depan atas setiap potensi masalah bagi keputusan yang hendak diambilnya. Dalam hal perencanaan, identifikasi potensi masalah berikut Mitigasi yang dirancang akan meningkatkan mutu perencanaan yang disusun oleh manajemen.
4. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi
Rancangan mitigasi Risiko dengan mempertimbangkan prioritas Risiko termasuk analisis biaya manfaat akan mendorong

organisasi untuk mengalokasikan sumber daya organisasi yang terbatas secara efisien dan efektif. Penggunaan sumber daya organisasi menjadi lebih terarah, efisien, dan terkendali serta fokus pada pencapaian tujuan organisasi.

5. Meningkatkan kepatuhan kepada regulasi

Rancangan mitigasi yang disusun harus berprinsip pada kepatuhan atas ketentuan yang telah digariskan bagi organisasi. Penerapan Manajemen Risiko mendorong organisasi untuk taat pada regulasi yang berlaku sebagaimana tercantum dalam tujuan sistem pengendalian intern pemerintah.

6. Meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dengan demikian, tingkat kepuasan dan kepercayaan kepada BNN diharapkan akan meningkat dan tetap terjaga dengan baik.

7. Meningkatkan ketahanan organisasi

Penerapan Manajemen Risiko yang baik akan menjadikan organisasi lebih siap dalam menghadapi setiap masalah yang muncul. Rancangan mitigasi yang disusun akan meminimalkan dampak dan memberikan ketahanan bagi organisasi dalam upaya untuk merealisasikan semua tujuannya.

B. Manfaat Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BNN memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Berkurangnya kejutan

Pengendalian kejadian yang tidak diinginkan ditingkatkan dengan cara mengidentifikasi dan melakukan tindakan untuk mengurangi kemungkinan dan meminimalkan dampaknya. Meskipun kejadian tersebut ternyata tidak dapat dicegah, organisasi dapat meningkatkan ketahanannya melalui perencanaan dan persiapan.

2. Meningkatnya kesempatan memanfaatkan peluang organisasi

Perilaku mencari peluang akan meningkat apabila anggota organisasi memiliki kepercayaan diri karena Risiko-Risiko telah dikelola.

3. Meningkatnya kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja
Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan organisasi memanfaatkan peluang, mengurangi hasil yang negatif, dan meningkatkan kinerja.
4. Meningkatnya hubungan dengan pemangku kepentingan
Manajemen Risiko mendorong organisasi mengidentifikasi pemangku kepentingan internal dan eksternal. Komunikasi ini memberikan informasi tentang bagaimana pemangku kepentingan akan bereaksi terhadap kebijakan, produk, atau keputusan baru dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan mengapa suatu tindakan dijalankan.
5. Meningkatnya kualitas pengambilan keputusan
Meningkatnya mutu informasi untuk pengambilan keputusan Manajemen Risiko memberikan informasi dan analisis yang lebih akurat dalam mendukung pengambilan keputusan strategis.
6. Meningkatnya reputasi organisasi
Pemangku kepentingan akan tertarik kepada organisasi yang diketahui menerapkan Manajemen Risiko dengan baik.
7. Meningkatnya rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai
Dengan meningkatnya kesadaran akan Risiko, seluruh anggota organisasi akan melakukan tindakan profesional yang cermat.
8. Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola organisasi
Dengan mendokumentasikan pendekatan Manajemen Risiko yang diterapkan dan perhatian setiap level organisasi atas ketaatan terhadap ketentuan, akuntabilitas dan tata kelola akan meningkat.

C. Prinsip Manajemen Risiko

1. Berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah
Manajemen Risiko harus berkontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan peningkatan kinerja seperti meningkatnya ketaatan terhadap ketentuan, kepercayaan publik, kualitas pelayanan, efisiensi, tata kelola, dan reputasi organisasi.

2. Terintegrasi dengan proses organisasi keseluruhan
Manajemen Risiko bukanlah proses yang berdiri sendiri dan terlepas dari proses utama dan proses bisnis organisasi. Manajemen Risiko adalah bagian dari tanggung jawab manajemen dan bagian yang menyatu dengan proses organisasi secara keseluruhan, termasuk perencanaan strategis, proyek, dan proses manajemen perubahan.
3. Menjadi bagian dari pengambilan keputusan
Manajemen Risiko membantu pengambil keputusan membuat pilihan, membuat urutan prioritas tindakan, dan memilih alternatif tindakan.
4. Mempertimbangkan unsur ketidakpastian
Manajemen Risiko secara eksplisit memperhitungkan ketidakpastian, sifat ketidakpastian tersebut, dan bagaimana menanganinya.
5. Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu
Pendekatan Manajemen Risiko yang sistematis, tepat waktu, dan terstruktur berkontribusi pada efisiensi dan hasil yang dapat diandalkan, diperbandingkan dan konsisten.
6. Berdasarkan informasi terbaik yang tersedia
Input Proses Manajemen Risiko didasarkan pada sumber informasi seperti data historis, pengalaman, masukan dari pemangku kepentingan, observasi, prakiraan, dan pertimbangan ahli. Meskipun demikian, pengambil keputusan harus menyadari dan memperhitungkan keterbatasan data atau model yang digunakan atau perbedaan pendapat di antara para ahli.
7. Disesuaikan dengan keadaan organisasi
Penerapan Manajemen Risiko disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal, serta profil Risiko organisasi.
8. Memperhitungkan faktor manusia dan budaya
Manajemen Risiko menyadari kemampuan, persepsi, dan niat pihak internal dan eksternal yang dapat mendukung atau menghambat pencapaian tujuan organisasi.

9. Transparan dan inklusif

Keterlibatan pemangku kepentingan secara tepat waktu, khususnya pengambil keputusan pada seluruh level organisasi, memastikan bahwa Manajemen Risiko tetap relevan dan mutakhir. Keterlibatan tersebut juga membuat pemangku kepentingan terwakili secara layak dan pandangannya dapat diperhitungkan dalam penentuan kriteria Risiko.

10. Dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan

Manajemen Risiko secara terus menerus mengenali dan tanggap terhadap perubahan. Perubahan berupa kejadian eksternal dan internal dapat mengakibatkan munculnya Risiko baru atau berubahnya Risiko.

11. Perbaikan terus-menerus

Organisasi harus mengembangkan dan menerapkan strategi untuk meningkatkan kematangan Manajemen Risiko bersama-sama dengan semua aspek organisasi lainnya.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

A. Wujud Penerapan Manajemen Risiko

Setiap pimpinan dan pegawai di Lingkungan BNN harus menerapkan Manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran. Penerapan Manajemen Risiko tersebut dilakukan secara bertahap diawali dengan mengembangkan budaya sadar risiko di lingkungan kerja masing-masing. Budaya sadar Risiko tersebut dimanifestasikan dengan adanya pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan pada seluruh tingkat organisasi.

Bentuk pemahaman dan pengelolaan Risiko sebagai bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan organisasi tersebut berupa:

1. Kepemimpinan yang memiliki komitmen untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan.
2. Komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko.
3. Pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi sehingga Manajemen Risiko tidak dipandang sebagai tambahan beban.

Pemimpin harus berkomitmen untuk mempertimbangkan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Komitmen pemimpin ditingkatkan dengan meningkatkan pemahaman atas Risiko dan Manajemen Risiko. Komitmen tersebut ditunjukkan antara lain dengan memastikan bahwa sumber daya organisasi tersedia secara mencukupi bagi penerapan Manajemen Risiko. Sumber daya organisasi tersebut antara lain berupa dana, sumber daya manusia serta perangkat pendukung penerapan Manajemen Risiko seperti struktur organisasi, tata kerja, kebijakan, pedoman, dan strategi penerapan Manajemen Risiko.

Komunikasi tentang pentingnya Manajemen Risiko harus dilakukan secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai, baik dalam rapat pengambilan keputusan maupun dalam bentuk pertemuan dalam rangka melaksanakan Proses Manajemen Risiko. Profil dan peta Risiko yang telah disusun harus dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi. Rancangan mitigasi Risiko yang telah disusun juga harus

dikomunikasikan kepada semua anggota organisasi untuk mendapatkan dukungan dan menjamin efektivitas implementasinya.

Pengintegrasian Manajemen Risiko ke dalam proses organisasi dilakukan secara bertahap. Pengintegrasian tersebut dapat diawali dengan mempertimbangkan dan menyelaraskan proses Manajemen Risiko dalam sistem manajemen kinerja organisasi. Selain itu, langkah mitigasi yang dirancang dapat berfungsi sebagai sumber yang andal untuk merumuskan inisiatif strategis.

Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui:

1. Pembentukan Struktur Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko diawali dengan pembentukan Struktur Manajemen Risiko yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko agar dapat diterapkan secara efektif dengan melibatkan seluruh perangkat yang ada di Lingkungan BNN. Struktur Manajemen Risiko terdiri dari Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya, UPR dan Inspektorat Utama sebagai unsur pengawas pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan BNN.

2. Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko

Setelah terbentuk Struktur Manajemen Risiko, tahapan selanjutnya adalah penyelenggaraan Manajemen Risiko yang dilaksanakan oleh setiap UPR. Proses Manajemen Risiko ini terdiri dari komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan dan reviu.

B. Struktur Manajemen Risiko

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BNN perlu ditetapkan struktur Manajemen Risiko. Struktur Manajemen Risiko terdiri dari:

1. Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya;



Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya bertugas untuk melakukan pengawasan, menetapkan kebijakan, strategi, dan metodologi manajemen risiko pada tingkat Pimpinan Tinggi Madya.

Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya berwenang menetapkan petunjuk pelaksanaan dan kebijakan penerapan manajemen risiko di tingkat Pimpinan Tinggi Madya.

Dalam menerapkan dan mengembangkan Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya mengacu pada:

- a. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini;
- b. Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BNN dapat meminta konsultasi dan pembimbingan dalam penerapan Manajemen Risiko kepada Inspektorat Utama; dan
- c. konsultasi dan pembimbingan tersebut dapat dilaksanakan sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Kepala Badan ini.

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya yaitu :

- a. menetapkan kebijakan dan perencanaan Manajemen Risiko agar penerapan Manajemen Risiko berjalan dengan efisien dan efektif;
- b. menetapkan sasaran-sasaran Manajemen Risiko organisasi baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan

- c. mengembangkan strategi Manajemen Risiko untuk pencapaian sasaran.

Berdasarkan karakteristik tugas pokok masing-masing Pimpinan Tinggi Madya beserta risiko yang dihadapi, standar tingkat kematangan Manajemen Risiko, dan analisa lingkungan strategis, maka strategi penerapan Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya difokuskan pada 6 (enam) hal berikut:


- a. identifikasi dan mitigasi risiko;
 - 1) proses Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya memberikan perhatian utama pada upaya mengidentifikasi dan mengendalikan risiko-risiko yang membawa konsekuensi negatif terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan; dan
 - 2) adanya kepastian bahwa seluruh Risiko telah teridentifikasi dan terdapat program pengendalian (mitigasi) yang terencana dan terukur untuk menjaga agar risiko tersebut berada pada tingkat yang sesuai dengan toleransi Risiko yang telah ditetapkan.
- b. penyiapan kompetensi instansi;
 - Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya harus membangun kompetensinya dalam Manajemen Risiko pada tiga elemen berikut:
 - 1) para pengambil keputusan;
 - 2) infrastruktur; dan
 - 3) sistem dan proses.
- c. pengintegrasian proses Manajemen Risiko ke dalam proses kerja;
 - Proses Manajemen Risiko harus diintegrasikan ke dalam proses kerja dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan.
- d. membangun budaya sadar Risiko yang kuat untuk mengeksplorasi efektivitas pelaksanaan tugas pokok;

- e. strategi jangka panjang Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya difokuskan pada upaya untuk membangun kesiapan internal Pimpinan Tinggi Madya dalam mengantisipasi dan mengatasi risiko-risiko yang dihadapi serta membangun suatu budaya yang peka dan tanggap terhadap ketidakpastian dan perubahan serta berbagai Risiko yang menyertainya. Berbagai pengambilan keputusan, prosedur operasi, program kerja, dan sikap dalam bekerja dipahami dan diukur dalam perspektif Manajemen Risiko; dan
- f. meningkatkan tingkat kematangan Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya ke level yang lebih baik.

Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya terdiri dari:

- a. Pimpinan Lembaga selaku pembina yaitu Kepala BNN;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya selaku ketua yaitu Sekretaris Utama, Inspektur Utama, Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Pemberantasan, Deputi Rehabilitasi, serta Deputi Hukum dan Kerjasama;
- c. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yaitu Inspektur I, Inspektur II, Inspektur III, Karo Keuangan, Karo Perencanaan, Karo Umum, Karo Kepeg, Kepala Puslitdatin, Direktur Diseminasi Informasi, Direktur Advokasi, Direktur Intelijen, Direktur Narkotika, Direktur Prekursor dan Psikotropika, Direktur Tindak Pidana Pencucian Uang, Direktur Interdiksi, Direktur Penindakan dan Pengejaran, Direktur Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti, Direktur Penguinan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah, Direktur Penguinan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat, Direktur Pasca Rehabilitasi, Direktur Hukum, Direktur Kerjasama, Kepala BNNP dan Kepala Balai Besar Rehabilitasi Lido; dan
- d. Sekretariat Manajemen Risiko ditunjuk oleh Pimpinan Tinggi Madya dengan surat keputusan.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO



1. UPR

Tingkatan struktur dan tanggungjawab UPR di Lingkungan BNN sebagai berikut:

- a. pemilik Risiko, meliputi pimpinan satker masing-masing untuk tingkat UPR yaitu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang meliputi Kepala Biro, Inspektur, Direktur, Kepala Puslitdatin, Kepala BNNP dan Kepala Balai Besar Rehabilitasi yang bertanggung jawab terhadap seluruh Manajemen Risiko sesuai lingkup tugasnya, meliputi:
 - 1) menetapkan profil risiko satker dan rencana penanganannya;
 - 2) melaporkan pengelolaan risiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya; dan
 - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko satker.
- b. koordinator Manajemen Risiko, meliputi seluruh pejabat satu level dibawah pemilik Risiko, yaitu Pejabat Administrator yang meliputi Kepala Bagian, Kasubdit, Kepala Balai dan Kepala Bidang yang bertanggung jawab membantu pemilik Risiko dalam melaksanakan Manajemen Risiko sesuai lingkup tugasnya; dan
- c. administrator Manajemen Risiko adalah pegawai yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko, yaitu Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas atau Pelaksana yang meliputi Kepala Subbagian dan staf, yang bertugas menatausahakan proses hasil identifikasi, analisis, evaluasi, Mitigasi dan pelaporan Risiko.

Struktur UPR sebagai berikut:



2. Inspektorat Utama

Inspektorat Utama melakukan pengawasan atas pengendalian terhadap penerapan Manajemen Risiko.

Inspektorat Utama bertugas dan bertanggung jawab memberikan penilaian independen atas efektivitas pelaksanaan Manajemen Risiko di BNN kepada pemangku kepentingan terkait.

Inspektorat Utama melakukan fungsi:

- a. pelaksanaan *compliance office* untuk Manajemen Risiko di Lingkungan BNN; dan
- b. pelaksanaan peran konsultasi dan asistensi Manajemen Risiko di Lingkungan BNN.

Tugas dan tanggung jawab Inspektorat Utama sebagai berikut:

- a. audit, reviu, pemantauan dan evaluasi Penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR;

1) Audit manajemen risiko

Audit atas penerapan manajemen risiko dilakukan di tingkat Pimpinan Tinggi Madya. Inspektorat Utama sebagai auditor internal dapat melaksanakan audit atas Proses Manajemen Risiko. Rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Utama sebagai hasil audit atas Proses Manajemen Risiko di tingkat Pimpinan Tinggi Madya selanjutnya dapat digunakan oleh Pimpinan Tinggi Pratama untuk memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan tata kelola, Proses Manajemen Risiko dan keluaran (*output*) penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pimpinan Tinggi Pratama.

2) Reviu


Reviu merupakan pemeriksaan periodik terhadap kondisi terkini. Reviu dilakukan terhadap Risiko itu sendiri, efektivitas penanganan Risiko, perencanaan Manajemen Risiko, dan sistem Manajemen Risiko secara keseluruhan. Reviu dilaksanakan oleh Inspektorat Utama, dilakukan di tingkat Pimpinan Tinggi Madya dan UPR.

3) Evaluasi

Evaluasi Manajemen Risiko dilakukan untuk memastikan langkah penanganan Risiko sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan mengetahui adanya penyimpangan atau perbedaan antara harapan dengan kenyataan atas proses Manajemen Risiko.


- b. melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR; dan
- c. memantau tindak lanjut hasil reviu dan/atau audit manajemen risiko.

Struktur Inspektorat Utama



C. Proses Manajemen Risiko

Proses Manajemen Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan BNN. Keterkaitan antar tahapan Proses Manajemen Risiko dapat digambarkan sebagai berikut:



1. Komunikasi dan Konsultasi

Seluruh Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BNN, yang menerapkan Manajemen Risiko, melaksanakan tahapan komunikasi dan konsultasi. Tahap komunikasi dan konsultasi tersebut dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya secara terus menerus sesuai dengan prioritas dalam rangka menjalankan Proses Manajemen Risiko.

Proses komunikasi dan konsultasi bertujuan memperoleh informasi yang relevan serta mengkomunikasikan setiap tahapan proses Manajemen Risiko sehingga pihak-pihak yang terkait dapat menjalankan tanggungjawabnya dengan baik. Proses yang melekat pada seluruh proses Manajemen Risiko ini dilakukan dengan cara mengembangkan komunikasi dengan stakeholder internal maupun eksternal.

Tanggungjawab proses Manajemen Risiko ini ada pada para Pemilik Risiko dibantu oleh Koordinator dan Administrator Manajemen Risiko, serta tim terdiri dari para pejabat/pegawai yang menguasai proses bisnis di UPR masing-masing.

Dalam pelaksanaannya bentuk dari komunikasi dan konsultasi yaitu:

a. Pelaksanaan *Risk Assessment*

Risk Assessment merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi Risiko, menentukan level Risiko dan menetapkan prioritas Risiko. *Risk Assessment* terdiri dari kegiatan identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko. Di

tingkat Pimpinan Tinggi Madya, *Risk Assessment* dimaksudkan untuk menyusun Profil Risiko Kunci Pimpinan Tinggi Madya. *Risk Assessment* dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya.

- b. Pelaksanaan rapat berkala Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya

Rapat berkala yang dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya merupakan salah satu bentuk mekanisme komunikasi dan konsultasi. Dalam rapat ini, Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya melakukan komunikasi dan konsultasi atas berbagai hal terkait dengan penerapan Manajemen Risiko di tingkat Pimpinan Tinggi Madya. Ketentuan pelaksanaan rapat berkala Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya sebagai berikut:

- 1) rapat berkala Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya dilaksanakan secara triwulanan, yakni pada bulan Januari, April, Juli dan Oktober;
- 2) rapat berkala dihadiri dan dipimpin oleh Ketua Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya;
- 3) untuk rapat yang bersifat menetapkan/memutuskan, rapat harus dihadiri dan dipimpin oleh Ketua Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya; dan
- 4) rapat harus dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota Komite.

- c. Pelaksanaan rapat insidental Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya

Dalam hal terdapat permintaan dari Pimpinan Tinggi Madya atau hal-hal lainnya yang bersifat mendesak, Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya dapat melakukan rapat insidental yang waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan.

Keluaran sebagai hasil dari pelaksanaan komunikasi dan konsultasi berupa notulensi hasil rapat dan keputusan Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya.

Dokumentasi atas kegiatan komunikasi dan konsultasi antara lain ditujukan untuk merekam keputusan, kesepakatan dan kebijakan yang dihasilkan oleh Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya. Dokumentasi atas kegiatan komunikasi dan konsultasi di tingkat Pimpinan Tinggi Madya dilakukan antara lain terhadap notulensi hasil rapat dan keputusan Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya.

Komunikasi dan konsultasi Manajemen Risiko pada dasarnya tidak hanya terbatas pada 3 (tiga) pendekatan tersebut, tetapi dapat dilakukan sepanjang diperlukan dengan berbagai macam bentuk dan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing di tingkat Pimpinan Tinggi Madya. Sekretariat Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya dibentuk untuk memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan komunikasi dan konsultasi di tingkat Pimpinan Tinggi Madya.

2. Penetapan Konteks

Penetapan konteks di tingkat Pimpinan Tinggi Madya bertujuan untuk mengidentifikasi dan menetapkan kerangka acuan serta parameter-parameter dasar sebagai pondasi dan batasan dalam penerapan Manajemen Risiko di tingkat Pimpinan Tinggi Madya. Di tingkat Pimpinan Tinggi Madya, penyusunan dan penetapan konteks dilakukan oleh Komite Manajemen Risiko Pimpinan Tinggi Madya.

Adapun tahapan penetapan konteks meliputi:

- a. menentukan ruang lingkup dan periode penerapan Manajemen Risiko, sebagai berikut:

- 1) ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko yang berisi tugas dan fungsi unit terkait : dan
- 2) periode penerapan Manajemen Risiko berisi tahun penerapan Manajemen Risiko tersebut.

- b. menetapkan sasaran organisasi

Penetapan sasaran organisasi dilakukan berdasarkan sasaran strategis yang tertuang dalam peta strategi unit organisasi. Selain dokumen peta strategi, sasaran juga dapat mengacu pada sasaran sebagaimana tertuang pada Rencana

Strategis (Renstra) BNN dan Rencana Kerja (Renja) serta dokumen perencanaan strategis lainnya, termasuk inisiatif strategis.

c. menetapkan struktur UPR

Struktur UPR mengacu pada struktur yang diatur pada pedoman ini.

d. mengidentifikasi *stakeholder*

Identifikasi stakeholder diperlukan untuk memahami pihak-pihak yang berinteraksi dengan organisasi dalam pencapaian sasaran. Hal yang perlu dituangkan dalam identifikasi stakeholder meliputi siapa saja stakeholder unit dan hubungan organisasi dengan stakeholder tersebut.

e. mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang terkait

Identifikasi peraturan perundang-undangan diperlukan untuk memahami kewenangan, tanggung jawab, tugas dan fungsi, kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh organisasi beserta konsekuensinya.

f. menetapkan Kategori Risiko

Kategori Risiko diperlukan untuk menjamin agar proses identifikasi, analisis, dan evaluasi Risiko dilakukan secara komprehensif. Penentuan Kategori Risiko didasarkan pada penyebab Risiko. Kategori Risiko di BNN meliputi:

Kategori Risiko	Definisi
Risiko kebijakan	Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan kebijakan organisasi atau kebijakan dari internal maupun eksternal organisasi yang berdampak langsung terhadap organisasi.
Risiko Kepatuhan	Risiko yang disebabkan organisasi atau pihak eksternal tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku

Risiko <i>legal</i>	Risiko yang disebabkan oleh adanya tuntutan hukum kepada organisasi
Risiko <i>fraud</i>	Risiko yang disebabkan oleh kecurangan yang disengaja oleh pihak internal yang merugikan keuangan Negara
Risiko reputasi	Risiko yang disebabkan oleh menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal yang bersumber dari persepsi negatif terhadap organisasi.
Risiko Operasional	Risiko yang disebabkan oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem. 2. adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional organisasi.

g. Menetapkan Kriteria Risiko

Kriteria Risiko disusun pada awal penerapan Proses Manajemen Risiko dan harus ditinjau ulang secara berkala, serta disesuaikan dengan perubahan kondisi organisasi. Kriteria Risiko mencakup Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko dan Kriteria Dampak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko (*likelihood*)
 - a) kriteria Kemungkinan dapat menggunakan pendekatan statistik (*probability*), frekuensi kejadian per satuan waktu (hari, minggu, bulan, tahun), atau dengan keputusan tenaga ahli (*expert judgement*);
 - b) penentuan peluang terjadinya Risiko di Lingkungan BNN menggunakan pendekatan kejadian per satuan waktu dalam periode 1 (satu) tahun. Ada dua kriteria penentuan kemungkinan yaitu berdasarkan persentase atas kegiatan/transaksi/unit yang dilayani dalam 1 (satu) tahun dan jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 (satu) tahun;

- c) Level Kriteria Kemungkinan terjadinya Risiko di Lingkungan BNN meliputi:

Level Kemungkinan	Kriteria Kemungkinan	
	Presentase kemungkinan terjadinya dalam 1 periode	Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya dalam 1 periode
Hampir tidak terjadi	$x \leq 5\%$	Sangat jarang < 2 kali dalam 1 tahun
Jarang terjadi	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang 2 kali s.d 5 kali dalam 1 tahun
Kadang terjadi	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup 6 kali s.d 9 kali dalam 1 tahun
Sering terjadi	$20\% < x \leq 50\%$	Sering 10 kali s.d 12 kali dalam 1 tahun
Hampir pasti terjadi	$x > 50\%$	Sangat sering >12 kali dalam 1 tahun

- d) Penggunaan Kriteria Kemungkinan ditentukan oleh pemilik Risiko dengan pertimbangan sebagai berikut:

- (1) persentase digunakan apabila terdapat populasi yang jelas atas kegiatan tersebut; dan
- (2) jumlah digunakan apabila populasi tidak dapat ditentukan.

2) Kriteria Dampak (*consequences*)

Kriteria Dampak Risiko dapat diklasifikasi dalam beberapa area dampak sesuai dengan jenis kejadian Risiko yang mungkin terjadi.

- a) Area dampak yang terdapat di BNN berdasarkan area dampak yang memiliki bobot tertinggi hingga terendah, meliputi:

(1) Kerugian Keuangan Negara

Dampak Risiko berupa jumlah kerugian negara baik dalam bentuk uang dan setara uang, surat berharga, kewajiban, dan barang. Dampak Risiko beban keuangan negara disebabkan oleh *fraud* dan pengukuran dampak berdasarkan

angka mutlak sebagaimana dalam tabel Kriteria Dampak;

- (2) Penurunan Reputasi
Dampak Risiko berupa rusaknya citra/nama baik/wibawa BNN yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat menurun;
 - (3) Sanksi Pidana, perdata, dan/ atau administratif
Dampak Risiko berupa hukuman yang dijatuhan atas perkara di pengadilan baik menyangkut pegawai atau organisasi.
 - (4) Kecelakaan kerja
Dampak Risiko berupa gangguan fisik dan mental yang dialami pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
 - (5) Gangguan terhadap layanan organisasi
Dampak Risiko berupa simpangan dari standar layanan yang ditetapkan BNN;
 - (6) Penurunan kinerja
Dampak Risiko berupa tidak tercapainya target kinerja yang ditetapkan dalam kontrak kinerja ataupun kinerja lainnya;
- b) Level Kriteria Dampak bagi setiap UPR ditetapkan sebagai berikut:

Level Dampak	Area Dampak					
	Kerugian Negara	Penurunan Reputasi	Penurunan Kinerja	Kecelakaan Kerja	Gangguan Layanan	Sanksi Pidana, perdata/ adm
Sangat Tidak Signifikan (1)	Jumlah kerugian negara \leq Rp. 1 Juta	Keluhan <i>stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya < 3 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja \geq 100%	Ancaman Psikis	Pelayanan tertunda \leq 1 hari	Jumlah tuntutan hukum \leq 5 kali dalam satu periode

Tidak signifikan (2)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp 1 Juta s.d. 10 Juta	Keluhan <i>stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya 3 - 5 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 80% s.d. 100%	Cedera Fisik dan Mental ringan	Pelayanan tertunda di atas 1 s.d. 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 s.d. 15 kali dalam satu periode
Cukup Signifikan (3)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp 10 Juta s.d. 50 Juta	Keluhan <i>stakeholder</i> secara langsung lisan/tertulis ke organisasi jumlahnya >5 dalam satu periode	Pencapaian target kinerja di atas 50% s.d. 80%	Cedera Fisik dan Mental sedang	Pelayanan tertunda di atas 5 s.d. 10 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 s.d. 30 kali dalam satu periode
Signifikan (4)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp 50 Juta s.d. 100 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d. 50%	Cedera fisik dan mental berat	Pelayanan tertunda di atas 10 s.d. 20 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 s.d. 45 kali dalam satu periode
Sangat Signifikan (5)	Jumlah kerugian negara lebih dari Rp 100 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja ≤ 25%	Kematian	Pelayanan tertunda lebih dari 20 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 45 kali dalam satu periode

h. Menetapkan Matriks Analisa Risiko dan Level Risiko

- 1) kombinasi antara level dampak dan level kemungkinan menunjukkan besaran Risiko;
- 2) penuangan besaran Risiko dilakukan dalam Matriks Analisis Risiko untuk menentukan Level Risiko;
- 3) level kemungkinan terjadinya Risiko, level dampak, dan Level Risiko masing-masing menggunakan 5 (lima) skala tingkatan (level); dan
- 4) Matriks Analisis Risiko dan Level Risiko di BNN sebagaimana tabel berikut:

Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5		Level Dampak					
		1	2	3	4	5	
		Sangat Tidak Signifikan	Tidak Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan	
Level Kemungkinan	5	Sangat sering terjadi	17	10	6	3	1
	4	Sering terjadi	20	13	8	4	2
	3	Kadang Terjadi	22	15	11	7	5
	2	Jarang Terjadi	24	19	14	12	9
	1	Sangat Jarang Terjadi	25	23	21	18	16

Matriks Level Risiko

Tingkatan	Level Risiko	Prioritas Risiko	Besaran Risiko	Warna
5	Sangat Tinggi	1	25	
		2	24	
		3	23	
4	Tinggi	4	22	
		5	21	
		6	20	
		7	19	
		8	18	
		9	17	
		10	16	
		11	15	
3	Sedang	12	14	
		13	13	
		14	12	
		15	11	
		16	10	
		17	9	
		18	8	
		19	7	
2	Rendah	20	6	
		21	5	
		22	4	
		23	3	
1	Sangat Rendah	24	2	
		25	1	

i. Menetapkan Selera Risiko

- 1) selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko, yakni batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada Kriteria Risiko;

- 2) penetapan Selera Risiko untuk setiap kategori Risiko berlaku ketentuan sebagai berikut:
- risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses Mitigasi Risiko;
 - risiko dengan level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level Risikonya;
 - selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf (a) digambarkan sebagai berikut:

**Matriks Analisis Risiko
5 x 5**

			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
Level Kemungkinan	Sangat Tidak Signifikan	Tidak Signifikan	Cukup Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan	Area Penerimaan Risiko	
	5 Sangat sering terjadi	17	10	6	3	1	
	4 Sering terjadi	20	13	8	4	2	
	3 Kadang Terjadi	22	15	11	7	5	
	2 Jarang Terjadi	24	19	14	12	9	
	1 Sangat Jarang Terjadi	25	23	21	18	16	

Ar
ea
ris
iko
ya
ng
di
mi
tig
asi

3. Penilaian Risiko

a. Identifikasi Risiko

- Tahapan identifikasi risiko meliputi:
 - identifikasi Risiko dan rencana penanganan Risiko dari UPR di atasnya yang relevan dengan tugas dan fungsi UPR yang bersangkutan (*top-down*). Profil Risiko pada Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama (UPR) mencakup Risiko yang diturunkan dari level di atasnya;

- b. identifikasi Risiko berdasarkan sasaran UPR yang bersangkutan dengan melalui tahapan sebagai berikut:
- (1) memahami sasaran organisasi
Sasaran organisasi meliputi sasaran strategis dalam peta strategi UPR dan sasaran lainnya yang mengacu pada dokumen perencanaan strategis BNN, diantaranya Kebijakan Strategis Badan Narkotika Nasional (KSBNN), Renstra, Renja dan Inisiatif Strategis;
 - (2) mengidentifikasi kejadian Risiko (*risk event*)
Kejadian Risiko dapat berupa kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi pada tiap proses bisnis, pelaksanaan inisiatif strategis, atau faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Kejadian Risiko ini selanjutnya disebut Risiko;
 - (3) mencari penyebab
Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, dilakukan identifikasi akar masalah yang menyebabkannya. Pemahaman mengenai akar masalah akan membantu menemukan tindakan yang dapat dilakukan untuk menangani Risiko. Metode yang dapat digunakan misalnya *fishbone diagram*;
 - (4) menentukan dampak
Berdasarkan Risiko, dilakukan identifikasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Dampak merupakan akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah Risiko terjadi. Apabila terdapat beberapa dampak langsung, ditetapkan satu dampak yang paling besar pengaruhnya terhadap

pencapaian sasaran. Penentuan area dampak mengacu pada Kriteria Dampak; dan

(5) Menentukan Kategori Risiko

Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, ditetapkan kategori Risiko. Setiap UPR wajib memiliki kategori Risiko.

- b) Identifikasi Risiko berdasarkan *input* dari konsep profil Risiko UPR di level di bawahnya (*bottom-up*).

UPR dapat mengusulkan agar suatu Risiko dinaikkan menjadi Risiko pada Komite Manajemen Risiko Tingkat Pimpinan Tinggi Madya apabila:

(1) Risiko tersebut memerlukan koordinasi antar UPR selevel; dan/atau

(2) Risiko tersebut tidak dapat ditangani oleh UPR tersebut.

- 2) Tahapan identifikasi Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko, sebagai berikut:

Formulir Profil dan Peta Risiko													
Unit Organisasi : (isi dengan nama unit pemilik Risiko) Periode Penerapan : (isi dengan tahun penerapan profil Risiko)													
A. Profil Risiko													
Sasaran Organisasi	Risiko			Kategori Risiko	Sistem Pengendalian yang dilaksanakan	Kemungkinan		Dampak		Level Risiko	Besaran Risiko	Prioritas Risiko	Keputusan Penanganan
	No	Kejadian	Penyebab			Dampak	Level	Penjelasan	Level				
<diisi dengan nama sasaran>	<diisi dengan nama kejadian risiko>	<diisi dengan penyebab sesuai area dampak yang ada>	<diisi dengan dampak risiko sesuai area dampak yang ada>	<diisi dengan kategori risiko>	<diisi dengan nama peraturan, SOP, aplikasi dll yang berfungsi sebagai sistem pengendalian>	<diisi dengan LK Resiko>	<diisi dengan alasan penentuan LK Resiko>	<diisi dengan asalan penentuan LD Resiko>	<diisi dengan LR>	<diisi dengan besaran risiko sesuai matriks Analisis Risiko>	<diisi dengan prioritas risiko berdasarkan pengurutan risiko>	<diisi dengan Ya dan Tidak jika dibandingkan dengan selera risiko>	

B. Peta Risiko

Matriks Analisis Risiko 5 x 5		Level Dampak					
		1 Sangat Tidak Signifikan	2 Tidak Signifikan	3 Cukup Signifikan	4 Signifikan	5 Sangat Signifikan	
Level Kemungkinan	5 Sangat Terjadi	17	2	10	6	3	1
	4 Sering Terjadi	20	13	8	1	4	2
	3 Kadang Terjadi	22	15	11	7	5	5
	2 Jarang Terjadi	24	19	14	12	9	9
	1 Sangat Jarang Terjadi	25	23	21	18	16	16

Keterangan:
LK: Level Kemungkinan, LD: Level Dampak, LR: Level Risiko

b. Analisis Risiko

1) Tahapan analisis Risiko meliputi:

a) Menginventarisasi sistem pengendalian internal yang telah dilaksanakan yaitu:

- (1) sistem pengendalian internal mencakup perangkat manajemen yang dapat menurunkan tingkat kerawanan atau level Risiko dalam rangka pencapaian sasaran organisasi. Sistem pengendalian internal yang efektif bertujuan mengurangi level kemungkinan terjadinya Risiko atau level dampak;
- (2) sistem pengendalian internal dapat berupa *Standard Operating Procedure (SOP)*, pengawasan melekat, reviu berjenjang, regulasi, dan pemantauan rutin yang dilaksanakan terkait Risiko tersebut.

b) Mengestimasi level kemungkinan Risiko.

- (1) estimasi level kemungkinan Risiko dilakukan dengan mengukur peluang terjadinya Risiko dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dituangkan dalam *Loss Event Database (LED)*; dan
- (2) level kemungkinan Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi kemungkinan Risiko dengan kriteria kemungkinan Risiko.

c) Mengestimasi level dampak Risiko

- (1) Berdasarkan dampak Risiko yang telah diidentifikasi pada tahap identifikasi Risiko, ditentukan area dampak yang

- relevan dengan dampak Risiko tersebut. Estimasi level dampak Risiko dilakukan dengan mengukur dampak yang disebabkan apabila Risiko terjadi dalam satu tahun setelah mempertimbangkan sistem pengendalian internal yang dilaksanakan dan berbagai faktor atau isu terkait Risiko tersebut. Estimasi juga dapat dilakukan berdasarkan analisis atas data Risiko yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana *Loss Event Database* (LED); dan
- (2) Level dampak Risiko ditentukan dengan membandingkan nilai estimasi dampak Risiko dengan kriteria dampak Risiko.
- d) Menentukan besaran Risiko dan level Risiko.
- (1) Besaran Risiko dan level Risiko ditentukan dengan mengkombinasikan level kemungkinan dan level dampak Risiko dengan menggunakan rumusan dalam Matriks Analisis Risiko; dan
- (2) Berdasarkan pemetaan Risiko tersebut, diperoleh level Risiko yang meliputi sangat tinggi (5), tinggi (4), sedang (3), rendah (2), atau sangat rendah (1).
- e) Menyusun peta Risiko.
- Peta Risiko merupakan gambaran kondisi Risiko yang mendeskripsikan posisi seluruh Risiko dalam sebuah *chart* berupa suatu diagram *kartesius*. Peta Risiko dapat disusun per Risiko atau per Kategori Risiko.
- 2) Tahapan analisis Risiko dituangkan pada Formulir Profil dan Peta Risiko.

c. Evaluasi Risiko

1) Tahapan evaluasi Risiko meliputi:

- a) Menyusun prioritas Risiko berdasarkan besaran Risiko dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Besaran Risiko tertinggi mendapat prioritas paling tinggi;
 - (2) Apabila terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran Risiko yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan area dampak dari yang tertinggi hingga terendah sesuai Kriteria Dampak;
 - (3) Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran dan area dampak yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan urutan kategori Risiko yang tertinggi hingga terendah sesuai kategori Risiko. (sesuaikan dengan area dampak di atas); dan
 - (4) Apabila masih terdapat lebih dari satu Risiko yang memiliki besaran, area dampak, dan kategori yang sama maka prioritas Risiko ditentukan berdasarkan pertimbangan (*judgement*) Pemilik Risiko.

b) Menentukan Risiko

- (1) Risiko yang berada di luar area penerimaan Risiko perlu ditangani. Jika level Risiko berada pada area penerimaan Risiko, maka Risiko tersebut tidak perlu ditangani; dan
- (2) Setiap Risiko memiliki suatu ukuran yang dapat memberikan informasi sebagai sinyal awal tentang adanya peningkatan besaran Risiko yang disebut Indikator Risiko.

4. Penanganan Risiko

Risk Response Planning atau Penanganan Risiko menurut Santosa (2009) adalah suatu proses yang dilakukan untuk meminimalisasi tingkat risiko yang dihadapi sampai pada batas yang dapat diterima.

a. Tahapan penanganan risiko meliputi:

- 1) Memilih opsi penanganan Risiko yang akan dijalankan.

Opsi penanganan Risiko dapat berupa:

- a) Mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab Risiko agar peluang terjadinya Risiko semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal penyebab Risiko tersebut berada dalam kontrol internal UPR;
- b) Menurunkan dampak terjadinya Risiko, yaitu penanganan terhadap dampak Risiko apabila Risiko terjadi agar dampaknya semakin kecil. Opsi ini dapat diambil dalam hal UPR mampu mengurangi dampak ketika Risiko itu terjadi;
- c) Mengalihkan Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh Risiko, baik penyebab dan atau dampaknya, ke instansi entitas lainnya. Opsi ini diambil dalam hal:
 - (1) pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan memahami level Risiko atas kegiatan tersebut;
 - (2) proses mengalihkan Risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - (3) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik Risiko.
- d) Menghindari Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan mengubah menghilangkan sasaran dan atau kegiatan untuk menghilangkan Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:

- (1) upaya penurunan level Risiko di luar kemampuan organisasi;
 - (2) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan
 - (3) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan Pemilik Risiko.
- e) Menerima Risiko, yaitu penanganan Risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap Risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila:
- (1) upaya penurunan level Risiko di luar kemampuan organisasi;
 - (2) sasaran atau kegiatan yang terkait Risiko tersebut merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi; dan
 - (3) penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan Pemilik Risiko.

Opsi penanganan Risiko dapat merupakan kombinasi beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya Risiko. Prioritas opsi penanganan Risiko yang dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganan sebagaimana tersebut di atas.

- 2) Menyusun rencana aksi penanganan Risiko
 - a) berdasarkan opsi penanganan Risiko yang telah dipilih, disusun rencana aksi penanganan Risiko. Rencana aksi penanganan Risiko terdiri atas rencana aksi penanganan Risiko yang diturunkan dari unit organisasi yang lebih tinggi dan yang ditetapkan pada unit organisasi tersebut;
 - b) rencana aksi penanganan Risiko bukan merupakan pengendalian internal yang sudah

dilaksanakan. Dalam hal penanganan Risiko yang telah dilaksanakan tidak dapat menurunkan level Risiko maka diperlukan penetapan rencana aksi penanganan Risiko yang baru. Pemilihan rencana aksi penanganan Risiko mempertimbangkan biaya dan manfaat atau nilai tambah yang diberikan bagi organisasi;

c) rencana aksi tersebut harus memuat informasi berikut:

- (1) kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih;
- (2) output yang diharapkan atas kegiatan tersebut;
- (3) target kuantitatif sesuai output yang telah ditetapkan;
- (4) jadwal implementasi kegiatan penanganan Risiko; dan
- (5) penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan Risiko.

d) penanganan yang berhasil menurunkan kemungkinan dan atau dampak dimasukkan sebagai aktivitas pengendalian pada periode berikutnya, kecuali rencana penanganan Risiko yang sifatnya proyek;

e) Selain rencana penanganan Risiko, suatu organisasi perlu merumuskan rencana kontinjensi. Hal ini berupa langkah kegiatan atau proses dalam mengatasi keadaan darurat yang mempunyai dampak luar biasa dan mengakibatkan keadaan kritis bagi organisasi;

- f) Rencana kontinjensi secara umum terdiri atas 3 (tiga) langkah yakni:
- (1) langkah dalam menangani krisis setelah bencana terjadi (tanggap darurat);
 - (2) kegiatan atau proses pemulihan keadaan organisasi dalam kondisi darurat;
 - (3) langkah atau proses pemulihan keadaan organisasi akibat krisis atau bencana yang terjadi ke tingkat normal; dan
 - (4) Penetapan rencana kontinjensi dilakukan secara tahunan yang dituangkan dalam format sebagai berikut:

Format Rencana Kontinjensi

Rencana Kontinjensi	
Jenis Bencana :	
Uraian Kegiatan Tanggap Darurat (Penanganan Krisis Setelah Risiko)	Penanggung Jawab
Uraian Kegiatan Pemulihan Keadaan Organisasi	Penanggung Jawab
Uraian Kegiatan Pemulihan Keadaan Organisasi	Penanggung Jawab

- 3) Menetapkan Level Risiko residual harapan
- Level Risiko residual harapan merupakan target Level Risiko apabila penanganan Risiko telah dijalankan. Penetapan Level Risiko residual mempertimbangkan perubahan level kemungkinan dan level dampak.

- 4) Menjalankan rencana aksi penanganan Risiko
Pelaksanaan rencana penanganan Risiko dituangkan serta capaian target output kegiatan tersebut.
 - 5) Memantau Risiko Tersisa
Setelah kegiatan penanganan Risiko dilaksanakan secara optimal, masih terdapat Risiko yang tersisa. Risiko ini harus diketahui dan dipantau perkembangannya
- b. Tahapan proses penanganan Risiko dituangkan pada Formulir Penanganan Risiko sebagai berikut:

Formulir Penanganan Risiko										
Unit Organisasi		<diisi dengan nama unit pemilik risiko>								
Periode Penerapan		<diisi dengan tahun penerapan Profil Risiko>								
Prioritas Risiko	Rencana Penanganan						Risiko Residual Harapan			
	Opsi Penanganan Risiko	Rencana Aksi Penanganan Risiko	Output	Target	Jadwal Implementasi	Penanggung Jawab	LK	LD	LR	
<diisi dengan prioritas risiko yang perlu ditangani/Risiko utama sesuai profil dan Peta Risiko>	<diisi dengan opsi penanganan risiko yang dipilih>	<diisi dengan nama kegiatan dan tahapan kegiatan penanganan risiko>	<diisi dengan output yang diharapkan atas kegiatan tersebut>	<diisi dengan target sesuai output yang telah ditetapkan>	<diisi dengan jadwal pelaksanaan setiap kegiatan>	<diisi dengan unit yang bertanggungjawab kemungkinan risiko apabila pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan risiko>	<diisi dengan level yang apabila rencana penanganan telah dilaksanakan>	<diisi dengan level dampak risiko apabila rencana penanganan sangat rendah apabila rencana penanganan telah dilaksanakan>	<diisi dengan level risiko, terdiri atas sangat tinggi hingga sangat rendah	

Keterangan:
LK: Level Kemungkinan; LD: Level Dampak; LR: Level Risiko

5. Pemantauan dan Reviu

Pemantauan dan reviu dilakukan terhadap seluruh aspek dari Proses Manajemen Risiko.

a. Bentuk pemantauan dan reviu terdiri atas:

1) Pemantauan berkelanjutan

UPR secara terus menerus melakukan pemantauan atas seluruh faktor-faktor yang mempengaruhi Risiko dan kondisi lingkungan organisasi. Apabila terdapat perubahan organisasi yang direncanakan atau lingkungan eksternal yang berubah, maka dimungkinkan terjadi perubahan dalam:

- a) konteks organisasi;
- b) risiko yang terjadi atau tingkat prioritas Risiko; dan
- c) sistem pengendalian intern dan penanganan Risiko.

Dalam hal terjadi perubahan yang signifikan, dimungkinkan dilakukan penilaian ulang atas profil Risiko. Pemantauan dilakukan secara harian dan menjadi bagian dalam proses bisnis organisasi.

2) Pemantauan berkala

- a) pemantauan berkala dilakukan secara triwulan yaitu pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari pada tahun berikutnya. Pemantauan triwulan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko; dan
- b) laporan pemantauan triwulan dan tahunan dituangkan pada format sebagai berikut:

Formulir Laporan Pemantauan Triwulan (diisi dengan Triwulan I, II, III, atau IV) dan Tahunan

Unit Organisasi : (isi dengan nama unit pemilik Risiko)
 Periode Penerapan : (isi dengan tahun penerapan profil Risiko)

Prioritas Risiko	Penanganan Risiko					
	Aksi/ Pengendalian	Output	Target	Realisasi	Waktu Implementasi	Penanggung Jawab
(diisi dengan prioritas Risiko yang perlu penanganan sesuai formulir profil dan peta Risiko)	(diisi dengan nama kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang terpilih)	(diisi dengan output yang diharapkan atas kegiatan tersebut)	(diisi dengan rencana jumlah pelaksanaan kegiatan tersebut)	(diisi dengan realisasi pelaksanaan rencana penanganan Risiko)	(diisi dengan waktu pelaksanaan setiap kegiatan)	(diisi dengan unit yang bertanggungjawab atas pelaksanaan rencana penanganan)

- c) Periode dan penanggung jawab pelaksanaan pemantauan di Lingkungan BNN sebagaimana tabel berikut:

Tingkat	Periode	Peserta Rapat Pemantauan	Penanggung Jawab
Pimpinan Tinggi Pratama	Triwulan	Masing-Masing Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator	Koordinator Manajemen Risiko

- d) Jumlah koordinator Manajemen Risiko yang wajib hadir pada setiap rapat pemantauan Risiko minimal 2/3 dari seluruh koordinator Manajemen Risiko.

3) Reviu

Pelaksanaan reviu terdiri dari dua jenis, yaitu:

- a) Reviu implementasi Manajemen Risiko
Reviu ini bertujuan melihat kesesuaian pelaksanaan dan output seluruh Proses Manajemen Risiko dengan ketentuan yang berlaku. Reviu ini dilaksanakan oleh Inspektorat Utama sesuai kewenangannya; dan
- b) Reviu Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko (TKPMR)
Reviu TKPMR bertujuan menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko. Reviu dapat dilakukan pada tingkat Pimpinan Tinggi Madya. Reviu ini dilaksanakan oleh Inspektorat Utama.

Formulir Laporan Reviu Triwulan dan Tahunan

Unit Organisasi : (isi dengan nama unit pemilik Risiko)
 Periode Penerapan : (isi dengan tahun penerapan profil Risiko)

A. Penilaian Efektivitas Penanganan

Prioritas Risiko	Level Risiko Sebelumnya			Risiko Residual Harapan			Level Risiko Aktual		
	LK	LD	LR	LK	LD	LR	LK	LD	LR
<diisi dengan prioritas Risiko yang perlu ditangani <Risiko utama> sesuai formulir profil dan peta Risiko>	<diisi sesuai hasil evaluasi Risiko pada formulir profil dan peta Risiko>			A. <<diisi sesuai Risiko residual yang diharapkan sesuai formulir penanganan Risiko>			<diisi berdasarkan hasil pengukuran Risiko aktual setelah rencana penanganan Risiko dijalankan pada akhir tahun>		

Keterangan: LK: Level kemungkinan; LD: Level dampak ; LR: Level Risiko

B. Peta Hasil Penanganan

Matriks Analisis Risiko 5 x 5		Level Dampak				
		1	2	3	4	5
Level Kemungkinan	Sangat Tidak Signifikan	17	10	5	3	1
	Sering Terjadi	20	13	8	4	2
	Kadang Terjadi	22	15	11	7	5
	Jarang Terjadi	24	19	14	12	9
	Very Jarang Terjadi	25	23	21	18	16

4) Audit Manajemen Risiko

Audit Manajemen Risiko dilakukan oleh Inspektorat Utama. Audit meliputi kepatuhan terhadap ketentuan Manajemen Risiko di Lingkungan BNN dan meninjau efektivitas serta kesesuaian perlakuan Risiko yang ada.

b. Dokumen Manajemen Risiko

1) Piagam Manajemen Risiko

- a) dokumen ini merupakan pernyataan pemilik Risiko dalam melaksanakan Manajemen Risiko yang dilampiri dengan formulir konteks manajemen Risiko, formulir profil dan peta Risiko, dan formulir penanganan Risiko; dan
- b) Format piagam Manajemen Risiko sebagai berikut:

<p style="text-align: center;">PIAGAM MANAJEMEN RISIKO</p> <p>... (isi dengan nama unit pemilik Risiko)</p> <p style="text-align: center;">BADAN NARKOTIKA NASIONAL</p> <p style="text-align: center;">TAHUN ... (diisi dengan tahun penerapan profil Risiko)</p> <p>Dalam rangka pencapaian sasaran pada unit ... (diisi dengan nama UPR) ..., saya menyatakan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan Proses Manajemen Risiko yang meliputi konteks Manajemen Risiko, profil dan peta Risiko, serta rencana penanganan Risiko.2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator Risiko dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Badan Narkotika Nasional.3. Rencana penanganan Risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.4. Untuk mengingkatkan efektivitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin. <p style="text-align: center;">< ... tempat ... , ... tanggal penetapan ... ></p> <p style="text-align: center;">Ditetapkan oleh:</p> <p style="text-align: center;"><ttd pemilik Risiko></p>
--

2) Laporan Manajemen Risiko

- a) Laporan Manajemen Risiko merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait pengelolaan Risiko kepada pemangku kepentingan. Informasi tersebut berguna sebagai bahan pertimbangan dan data dukung dalam pengambilan keputusan serta umpan balik terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko;
- b) Bentuk-bentuk laporan Manajemen Risiko meliputi:

(1) Laporan pemantauan

Laporan ini terdiri atas laporan pemantauan triwulanan (Formulir laporan pemantauan triwulanan) dan laporan pemantauan tahunan (Formulir laporan pemantauan tahunan);

(2) Laporan Manajemen Risiko insidental

Laporan ini disusun apabila:

- (a) terdapat kondisi abnormal yang perlu dilaporkan segera kepada pimpinan untuk memberikan masukan mengenai rencana kontinjensi; dan
- (b) terdapat permintaan dari pimpinan untuk memberikan masukan berdasarkan analisis dalam pengambilan suatu keputusan atau kebijakan tertentu.

Bentuk dan isi laporan Manajemen Risiko insidental disesuaikan dengan karakteristik, sifat, dan kondisi yang melatar belakanginya.

(3) *Loss Event Database (LED)*

- (a) LED merupakan dokumen yang berisi catatan Risiko yang terjadi pada tahun berjalan baik yang telah

diidentifikasi dalam profil Risiko maupun tidak; dan

- (b) Informasi yang dimuat meliputi Risiko yang terjadi, dampak yang ditimbulkan dan upaya yang telah dilakukan. *LED* diperbaharui setiap munculnya kejadian dan dituangkan dalam format sebagai berikut:

Tanggal Pencatatan	Uraian Peristiwa/Events	Waktu Terjadinya	Lokasi Kejadian	Analisis Penyebab	Deskripsi Dampak	Rincian Penanganan	Kondisi Setelah Penanganan
<diisi dengan tanggal pencatatan event>	<diisi dengan uraian peristiwa Risiko yang terjadi>	<diisi dengan waktu terjadinya Risiko>	<diisi dengan lokasi terjadi-nya Risiko>	<diisi dengan dampak terjadinya Risiko tersebut>	<diisi dengan dampak terjadinya Risiko tersebut>	<diisi kegiatan penanganan yang dilakukan>	<diisi dengan kondisi setelah dilakukan penanganan tersebut>

3) Mekanisme penyampaian dokumen Manajemen Risiko sebagaimana tabel berikut:

Tingkat	Periode Penyampaian	Keterangan
Pimpinan Tinggi Madya	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Piagam Manajemen Risiko: 31 Januari 	Laporan disampaikan oleh Koordinator Manajemen Risiko kepada Inspektorat Utama
Pimpinan Tinggi Pratama	<ul style="list-style-type: none"> Laporan Pemantauan triwulan dan tahunan 	Laporan disampaikan oleh Koordinator Manajemen Risiko

BAB IV

PENUTUP

Pedoman penerapan Manajemen Risiko ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pengembangan kebijakan, Struktur Manajemen Risiko serta sistem dan prosedur yang terkait dengan penerapan Manajemen risiko di Lingkungan BNN.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

BUDI WASESO